

---

## KEDUDUKAN HUKUM CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 TANGGAL 07 SEPTEMBER 2016

Takasya Angela Tanauw Khristanto<sup>a</sup>

s124119003@student.ubaya.ac.id

<sup>a</sup>Mahasiswi Magister Ilmu Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

---

### ABSTRACT

---

*KUHAP as the basis of the implementing Criminal Code Procedure in Indonesia governs that there are 5 valid evidence tools, namely: witness testimony, expert testimony, letters, instructions and information of the defendant. But in its development there are other evidence that is considered legitimate known as electronic evidence tool. CCTV (Closed Circuit Television) is a form of electronic evidence tool that is considered valid according to the law, but after the issuance of Constitutional Court ruling No. 20/PUU-XIV/2016 dated September 07, 2016 which "restricts" the status of CCTV as a legitimate electronic evidence tool, causing uncertainties evidence in court*

**Keywords:** CCTV, Evidence Tool, Legal Position.

### PENDAHULUAN

Pemeriksaan tindak pidana di sidang pengadilan merupakan salah satu tahap dalam penegakan hukum pidana *in concreto*, yaitu penerapan hukum pidana materiil secara nyata di kehidupan masyarakat. Andi Hamzah mengemukakan, bahwa pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana.<sup>1</sup> Apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/straf procesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan keyakinan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.<sup>2</sup> Jadi pembuktian merupakan tahapan penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan karena penentu, apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum benar-benar terbukti atau tidak.

Mengenai pembuktian tindak pidana terdapat 5 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP), alat bukti tersebut antara lain; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hal. 249

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Bandung, Alumni, 2012. Hal, 158.

terdakwa, namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur di dalam KUHP. Alat bukti itu berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, *microfilm*<sup>3</sup> yang berisi dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain, misalnya rekaman radio kaset, VCD (*Video Compact Disk*) atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, faximile, hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*).<sup>4</sup>

Alat bukti elektronik memberikan terobosan baru dalam pelaksanaan pembuktian suatu tindak pidana, CCTV sebagai salah satu jenis alat bukti elektronik telah memberikan kontribusi dalam pembuktian suatu tindak pidana, namun setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016 (Selanjutnya disebut Putusan MK 2016) yang “membatasi” kedudukan CCTV sebagai alat bukti elektronik yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuktian di pengadilan.

### PERMASALAHAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas permasalahan yang akan difokuskan akan difokuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan CCTV sebagai alat bukti menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum CCTV sebagai alat bukti elektronik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian Hukum yuridis normative berpijak pada hukum yang berlaku pada masa sekarang. Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan, membaca, serta menganalisa berbagai sumber bahan, baik yang bahan bersifat hukum maupun bahan yang bersifat non hukum dan memiliki relevansi erat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan bahan – bahan tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mencari, membaca, serta menganalisa sumber bahan-bahan tersebut melalui media daring ataupun media-media lain yang bersifat konvensional.

### TUJUAN PENULISAN

Tulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan CCTV sebagai alat bukti menurut hukum di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Jurisprudence, Volume 5 Nomor 1 Maret 2015, hal.30-32

<sup>4</sup> Efa Laela Fakhriah, *Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Thema: “Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008”, tanggal 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung. Hal. 7.

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum CCTV sebagai alat bukti elektronik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan CCTV Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Di Indonesia

CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana Rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast signal*.<sup>5</sup>

Pada umumnya Rekaman CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, Rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan Rekaman CCTV yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus yang mulai tengah marak terjadi. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.<sup>6</sup>

CCTV sebagai alat bukti dapat diidentifikasi pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia. CCTV termasuk dalam kategori alat bukti elektronik atau dalam Undang-Undang disebut Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) menggunakan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik untuk menyatakan sebuah data atau informasi atau dokumen yang diolah menggunakan peralatan-peralatan elektronik. Hal tersebut dapat diketahui dari pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (4) UU ITE.

Pasal 1 angka (1) UU ITE menentukan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka (4) UU ITE menentukan bahwa "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem

---

<sup>5</sup> Roro Ayu Ariananda, et.al, *Penggunaan Alat Bukti Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Desember 2017, hal. 4

<sup>6</sup> *Ibid.*

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam hukum positif (*Ius Constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) di Indonesia. Pengaturan tersebut telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan (*Ius Constitutum*), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan dikeluarkannya Putusan MK 2016. Adapun dalam *Ius Constituendum* diatur dalam Rancangan KUHAP pada Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP mengakui eksistensi rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.

Rekaman CCTV yang telah diakui sebagai alat bukti yang sah dapat ditinjau berdasarkan dua pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa rekaman CCTV sebagai bagian dari alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti petunjuk. Rekaman CCTV dikategorikan sebagai perluasan alat bukti yang sah yaitu alat bukti petunjuk yang digunakan untuk pembuktian tindak pidana korupsi dalam Pasal 26A UU Tipikor menyatakan:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Pandangan pertama ini menyatakan bahwa dalam menentukan kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik harus ditelaah lebih jauh substansi atau isi dari alat bukti tersebut. Berdasarkan substansi tersebut alat bukti informasi elektronik bisa dikategorikan sebagai perluasan alat bukti petunjuk.<sup>7</sup> Sehingga alat bukti rekaman CCTV bukan merupakan alat bukti tambahan dari alat bukti yang diatur oleh KUHAP.

Pandangan yang kedua menyatakan bahwa rekaman CCTV sebagai bagian dari alat bukti elektronik merupakan alat bukti tambahan atau alat bukti berdiri sendiri yang terpisah dari alat bukti yang di atur dalam Pasal 184 KUHAP. Pandangan ini tercermin dalam UU ITE, kemudian di tegaskan dalam Pasal 175 Rancangan KUHAP yang mengakui eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Menurut Eddy O.S. Hiariej, berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 UU ITE bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP.<sup>8</sup> Perluasan alat bukti yang dimaksud adalah perluasan alat bukti yang di atur pada Pasal 184 KUHAP, karena pada dasarnya alat bukti Informasi elektronik dan Dokumen elektronik, serta hasil cetaknya merupakan penambahan alat bukti.

Pandangan kedua ini membantah pandangan pertama yang mengatakan bahwa “rekaman CCTV merupakan bagian dari alat bukti petunjuk.” Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2) Pasal itu ditentukan, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

M. Yahya Harahap mengemukakan,<sup>9</sup> bahwa Pasal 182 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Sumber yang dapat digunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan Pasal 188 ayat (2). Dalam ketentuan itu secara tegas sudah menetapkan dengan perkataan “hanya”. Petunjuk “hanya” dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dari perkataan “hanya”, tampaknya sudah secara “limitatif” ditentukan, yang berarti dilarang mencari dan memperoleh petunjuk dari bukti keterangan ahli. Apabila ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka saat ini alat bukti petunjuk berasal dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan bukti elektronik berupa informasi dan dokumen.

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, dan sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Di sisi lain CCTV sebagai alat bukti memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama pula di bandingkan alat bukti lainnya.

<sup>7</sup> Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 2, Juli 2014, hal. 122.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017, hal.471

Pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP.<sup>10</sup> Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain.

Terkait alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat. Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan rekaman CCTV sebagai alat bukti yaitu terkait dengan originalitas dan keotentikan suatu rekaman CCTV, relevansi dengan perkara yang akan dibuktikan, dan adanya alat bukti lain yang memperkuat alat bukti rekaman CCTV. Ketiga hal tersebut dapat di jadikan acuan sehingga alat bukti rekaman CCTV mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan. Berikut penjelasan ketiga hal tersebut:

- 1) Originalitas dan Keotentikan Rekaman CCTV, Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat rentan untuk di manipulasi sehingga keaslian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat penting dalam pembuktian. Mudzakkir mengatakan,<sup>11</sup> pengambilan alat bukti elektronik, termasuk komputer dan CCTV harus sesuai prosedur. Prosedur ini diatur di Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Perkap). Pasal 20 Perkap menentukan bahwa:

“Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

- a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
- b. laporan polisi;
- c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan
- d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.”

- 2) Relevansi Rekaman CCTV dengan perkara yang dibuktikan, Rekaman CCTV harus memiliki kaitan dengan suatu perkara pidana sehingga hakim dapat menerima dan sekaligus mempertimbangkan rekaman CCTV yang diajukan ke sidang pengadilan. Untuk mengetahui rekaman CCTV memiliki relevansi dengan perkara yang akan dibuktikan. Teori Relevansi Alat Bukti mengajarkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini :<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014, hal. 173.

<sup>11</sup> <http://m.tribunnews.com/metropolitan/2016/09/26/pengambilan-alat-bukti-elektronikharus-sesuai-prosedur>,

diakses pada tanggal 22 Mei 2020

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 26.



- a. Apakah yang akan dibuktikan dengan alat bukti tersebut?;
  - b. Apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal yang material/substansial bagi kasus tersebut?;
  - c. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan?;
  - d. Apakah bukti tersebut cukup menolong menjelaskan persoalan (cukup memiliki unsure pembuktian?;
- 3) Adanya alat bukti lain yang memperkuat rekaman CCTV. Adanya alat bukti lain yang mendukung alat bukti CCTV, seperti keterangan ahli digital forensik yang menjelaskan keoriginalan dan keotentikan rekaman CCTV serta pergerakan permenit atau perdetik dari gambar serta kualitas resolusi kamera CCTV yang akan mempengaruhi pembuktian nanti di persidangan. Selain itu adanya pengakuan dari terdakwa yang membenarkan sebagian maupun seluruhnya dari substansi rekaman CCTV yang telah di putar. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian dari suatu rekaman CCTV.

## **2. Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 7 September 2016 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diajukan oleh Drs. Setya Novanto, pekerjaan Anggota DPR RI.

Pengujian Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE dan pasal 26A UU Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berawal dari permohonan yang diajukan oleh Setya Novanto yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Munculnya kasus "papa minta saham" bermula dari beredarnya rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dengan Ma'roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel Ritz Carlton yang terletak di kawasan Pacific Place, Jakarta Pusat. Pembicaraan tersebut direkam oleh Ma'roef Syamsudin secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan Setya Novanto, yang ada dalam rekaman tersebut, kemudian rekaman tersebut dilaporkan kepada Sudirman Said, Menteri ESDM.<sup>13</sup>

Bahwa dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya; bahwa Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau/atau institusi penegak

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, Tanggal 07 September 2016

hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak menimbulkan berbagai pendapat. Ada yang menyatakan rekaman CCTV tidak dapat dijadikan alat bukti bila tanpa izin penegak hukum. Pada dasarnya amar putusan yang dinyatakan oleh Hakim Konstitusi pada putusan tersebut tidak mengubah atau mempersempit makna sebenarnya dari frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik seperti dinyatakan dalam paragraf [3.10] putusan tersebut. Putusan tersebut menambahkan tafsiran bahwa sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah bila bukan merupakan hasil intersepsi atau penyadapan kecuali intersepsi atau penyadapan tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang, yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

Seperti yang telah kita ketahui, kamera CCTV berfungsi sebagai pengintai pada tempat-tempat tertentu seperti tempat perbelanjaan, tempat pengambilan uang di ATM, gedung-gedung perkantoran dan tempat-tempat umum lainnya. Seiring dengan semakin berkembangnya pemikiran masyarakat akan keperluan pengamanan, penggunaan kamera CCTV yang tersembunyi (*hidden cam*) semakin banyak dipergunakan. Bahkan dengan kecanggihan teknologi di era globalisasi ini, CCTV dapat juga merekam suara. Tujuannya agar dapat mengawasi atau mengetahui orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan tertentu, tanpa diketahui orang yang direkam tersebut. Alasan tersebut memang masuk akal, karena orang yang ingin berniat jahat tentu tidak ingin diketahui orang lain. Demikian halnya pada tindak pidana korupsi. Para pelaku koruptor tentu akan menghindari tempat-tempat yang diawasi oleh kamera CCTV untuk melaksanakan perbuatannya. Yang menjadi inti permasalahannya adalah pengawasan dengan CCTV secara diam-diam dapat berpotensi mengganggu hak privasi orang lain dan dapat dianggap sebagai tindakan intersepsi atau penyadapan.

Pada dasarnya, pengawasan dengan kamera CCTV hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang sifatnya publik. Namun, penulis berpendapat bahwa informasi yang direkam dari tempat publik belum tentu memiliki sifat publik juga. Demikian juga sebaliknya, perbuatan yang dilakukan di tempat yang bersifat privat, belum tentu bersifat privat. Di tempat yang bersifat publik, seseorang juga berhak untuk melakukan hak privasinya tanpa harus diawasi atau dimata-matai. Misalnya, hak privasi yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yakni:<sup>14</sup>

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. "Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

---

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE



- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Sehingga berkomunikasi dengan orang lain, adalah hak pribadi yang dapat dilakukan di tempat umum atau tempat publik. Oleh karena itu, pengawasan dengan CCTV dapat dianggap sebagai tindakan memata-matai. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Persetujuan yang dimaksud pada pasal ini memang merujuk pada apabila informasi tersebut akan digunakan. Namun, apabila melakukan pengawasan dengan kamera CCTV, sudah tentu dengan tujuan untuk menggunakan informasi yang terekam sebagai alat bukti jika terjadi suatu tindak pidana, atau yang berkaitan dengan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE tersebut, maka perekaman dengan CCTV harus mendapat persetujuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut harus dilakukan supaya rekaman CCTV tersebut tetap sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti meskipun ada informasi yang bersifat pribadi di dalamnya. Oleh karena itu, kegiatan perekaman atau pengawasan dengan kamera CCTV seperti ini bukan merupakan pelanggaran hak privasi.

Persetujuan yang dimaksud tidak harus dalam bentuk tertulis yang ditandatangani seperti pada persetujuan pada umumnya. Pihak yang melengkapi gedung atau ruangan dengan kamera CCTV, hanya perlu memberikan pemberitahuan dengan kertas atau papan pemberitahuan yang ditempel di pintu atau sekitar pintu masuk, yang dengan tegas menyatakan ruangan atau tempat-tempat privat itu telah dilengkapi atau dipasang kamera pengintai atau kamera CCTV. Setuju atau tidaknya seseorang untuk diawasi dengan CCTV, dapat dilihat dari tindakan orang tersebut. Apabila orang tersebut tetap memilih untuk memasuki ruangan atau tempat yang telah dilengkapi kamera CCTV, maka orang tersebut dianggap setuju bahwa dirinya dan segala kegiatan yang dilakukan di tempat atau ruangan tersebut akan direkam oleh kamera CCTV, termasuk perbuatan yang sifatnya pribadi atau privasi. Dengan demikian, tidak ada hak privasi yang dilanggar.

Pengertian intersepsi pada penjelasan pasal 31 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Pada penjelasan diatas dapat ditemukan kata “mengubah” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Jadi, apabila rekaman CCTV tersebut telah diedit atau diubah sehingga informasi yang di sampaikan tidak sesuai lagi atau lain dengan aslinya, maka hal tersebut merupakan tindakan intersepsi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pidana tersebar dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan. Eksistensi alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Rekaman CCTV merupakan bagian dari alat bukti elektronik dalam peraturan perundang disebut dengan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik karena memiliki informasi-informasi yang disimpan dalam media penyimpanan. Selain itu, keberadaan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah juga ditegaskan dalam Putusan MK 2016 yang menyatakan rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti hukum sepanjang digunakan dalam rangka penegakkan hukum, di sisi lain kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah terdapat dua pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa rekaman CCTV merupakan bagian dari alat bukti yang diatur pada Pasal 184 KUHAP. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa rekaman CCTV sebagai alat bukti tambahan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun secara normatif penyusun cenderung pada pandangan yang kedua bahwa rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti dalam KUHAP. Adapun kekuatan pembuktian rekaman CCTV menjadi kuat dan memiliki nilai pembuktian harus memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu terjamin keoriginalitas dan keotentikannya, adanya relevansi dengan pokok perkara dan adanya keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Ketentuan- ketentuan tersebut harus dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Setelah terbitnya putusan MK 2016, kedudukan rekaman CCTV dalam hukum pembuktian merupakan alat bukti yang sah dan bisa dijadikan bukti dalam suatu perkara di pengadilan, namun rekaman CCTV baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila dalam proses perekaman CCTV tidak melanggar hak pribadi sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 26 ayat (1) UU ITE dan rekaman CCTV tidak boleh diedit atau diubah sehingga informasi yang di sampaikan tidak sesuai lagi atau lain dengan aslinya, atau dengan kata lain rekaman CCTV yang akan dijadikan alat bukti tidak boleh dilakukan tindakan intersepsi.

### **Saran**

Berdasarkan seluruh uraian diatas penulis memberikan saran kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan untuk segera membuat regulasi yang jelas terkait dengan kedudukan rekaman CCTV apakah termasuk dalam bagian alat bukti dalam KUHAP ataukah termasuk alat bukti tambahan yang berdiri sendiri. Selain itu juga perlu adanya pengaturan terkait tata cara mendapatkan alat bukti elektronik terutama rekaman CCTV agar dapat menjadi alat bukti yang sah dan dapat diterima dalam persidangan. "Di sisi lain Pemerintah harus segera mengesahkan rancangan KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah secara mendetail agar tidak terjadi polemik di masyarakat terkait dengan pembuktian di persidangan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi terdakwa yaitu menyangkut harkat dan martabat serta keluarga terdakwa terkait vonis hakim yang berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim dapat memutus perkara dengan minimal dua alat bukti dengan keyakinannya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Bandung, Alumni, 2012.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2012.

### Jurnal

- Siregar, Ruth Marina Damayanti, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Jurisprudence, Volume 5, Nomor 1, Maret, 2015.
- Fakhriah, Efa Laela, *Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Thema: "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008", tanggal 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung.
- Ariananda, Roro Ayu, et.al, *Penggunaan Alat Bukti Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Desember 2017.
- Isma, Nur Laili dan Arima Koyimatun, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 2, Juli 2014.
- Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017.

### Internet dan sumber lain

<http://m.tribunnews.com/metropolitan/2016/09/26/pengambilan-alat-bukti-elektronikharus-sesuai-prosedur>, diakses pada tanggal 22 Mei 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, Tanggal 07 September 2016

**Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE**